

ABSTRAK

Bagas Okta Vianysah (1151030061): Urgensi *Asbāb an-Nuzūl* Terhadap Ayat-ayat Hukum Dalam Alquran (Analisis Tafsir Qurthubi Tentang Ayat *Zihār* Dan *Qhisās* Dalam Tafsir *Jami' al-Ahkām*).

Asbāb an-nuzūl dikenal sebagai kajian yang tak hanya tentang peristiwa mengisahkan turunnya ayat Alquran, ia juga berperan penting untuk *istinbath* hukum. Seperti halnya, menafsirkan ayat. Qurthubi menggunakan *asbāb an-nuzūl* dalam tafsirnya untuk menjelaskan ayat tentang *zihar* dan *qhisas*. Penafsiran ini berawal dari masalah: “Bagaimana penggunaan *asbāb an-nuzūl* dalam proses penafsiran al-Qurthubi pada ayat-ayat *ahkam* tentang *zihar* dan *qhisas* ?”.

Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan *asbāb an-nuzūl* ayat tentang *zihar* dan *qhisas* dalam tafsir Qurthubi, lalu diambilah dengan menggunakan teori *asbāb an-nuzūl* dari Jalaluddin as-Suyuthi. Setelah itu dirumuskan penggunaan *asbāb an-nuzūl* teori tersebut.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Analitis, yakni suatu metode melalui pendekatan studi *literature (book survey)* dengan memaparkan, menganalisa, dan menjelaskan data-data pimer yaitu menggunakan *Tafsir al-jami' li Ahkami Alquran* karya Imam Al-Qurthubi. Sedangkan sumber data sekunder dalam hal ini menggunakan berupa buku, dan dokumen yang dapat ditanggungjawabkan kebenaran datanya.

Baik ayat-ayat tentang *zihar* maupun *qhisas*, bagi Qurthubi penetapan hukumnya dengan cara memperhatikan *khusūs as-sabāb* (kekhususan sebab turunnya ayat). Namun, untuk penafsiran *diyāt* (pembunuhan tidak sengaja) belum ditentukan hukumnya pada masa Bani Israil. *Diyāt* baru ditetapkan masa Rasulullah. Sebelumnya *qhisas* hanya dikenal sejak zaman Bani Israil. Untuk *asbāb an-nuzūl* tentang *zihar*, Qurthubi menjelaskan peristiwa ini terjadi di zaman Rasulullah. Redaksi *asbāb an-nuzūl* ayat *zihar* termasuk kedalam redaksi yang *sharih* artinya riwayat yang sudah jelas menunjukkan *asbāb an-nuzūl*, dan tidak mungkin menunjukkan kepada yang lainnya. Karena sang perawi mengatakan: حدث هذا (فنزلت الآية) (“Telah terjadi maka turunlah ayat ...”, diriwayatkan oleh al-Hakim dan mensahihkan Aisyah, disepakati oleh Imam adz-Dzahabi, dan Ibnu Majah juga menjelaskan masalah ini dalam kitab Sunan Ibnu Majah mengenai pembahasan tentang *thalak* bab *zihār*. Redaksi *asbāb an-nuzūl qhisas* ini termasuk kedalam redaksi yang *sharih* artinya riwayat yang sudah jelas menunjukkan *asbāb an-nuzūl*, dan tidak mungkin menunjukkan kepada yang lainnya. Karena sang Perawi mengatakan: “Sebab turun ayat ini adalah.....”, diriwayatkan oleh al-Bukhari, an-Nasa’i, ad-Daraquthni, dan dari Ibnu Abbas.

Kata kunci: *asbāb an-nuzūl*, *istinbath* hukum, *zihar*, *qhisas*, *diyāt*.